



PUTUSAN

Nomor 195 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDEN;**
Pangkat/NRP : Praka/31010707810181;
Jabatan : Ta Lidik Sintel Kima;
Kesatuan : Yonif 721/Mks;
Tempat/Tanggal Lahir : Masamba, Kabupaten Luwu Utara/10
Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 721/Mks di Benteng
Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Danyonif 721/Mks selaku Ankuam sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/V/2011 tanggal 7 Mei 2011;
2. Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 24 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/V/2011 tanggal 27 Mei 2011;
3. Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 24 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/24/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011;
4. Dibeaskan dari tahanan oleh Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal 25 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/27/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;
5. Berdasarkan Penetapan PLT. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018 berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan Nomor 111/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal Mei 2018;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b PLT. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 123/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan Terdakwa Praka Deden, NRP 31010707810181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Mohon agar Terdakwa Praka Deden, NRP. 31010707810181 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD;

- Mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senjata api pistol *softgun*;
- b. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah magazen pistol FN 46 cal. 9 mm; Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya;
- c. 6 (enam) butir amunisi pistol FN; Agar dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar Nomor Lab 496/KNF/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 dengan hasil pemeriksaan:

- 1) Barang bukti berupa kristal bening telah diuji dengan marquis dengan hasil positif dan dengan khromatografi lapis tipis (KLT) dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;
- 2) Barang bukti *urine* dan darah milik Terdakwa telah diuji dengan pemeriksaan khromatografi lapis tipis (KLT) dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;

b. 1 (satu) lembar fotokopi pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan pembungkus barang bukti sesudah dibuka;

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya;

- Membebani Terdakwa Praka Deden, NRP. 31010707810181 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/AD/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deden, Praka NRP 31010707810181 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang:

- 6 (enam) butir amunisi pistol FN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labforcab Makassar Nomor Lab 496/KNF/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Barang bukti berupa kristal bening telah diuji dengan *marquis* dengan hasil positif dan dengan khromatografi lapis tipis (KLT) dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- 2) Barang bukti *urine* dan darah milik Terdakwa telah diuji dengan hasil pemeriksaan khromatografi lapis tipis (KLT) dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- b) 1 (satu) lembar fotokopi pembungkus barang bukti sebelum dibuka dan pembungkus barang bukti sesudah dibuka;
- c) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk senjata api pistol softgun;
- d) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah magazen pistol FN 46 cal. 9 mm; Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 31-K/PMT.III/BDG/AD/III/2018 tanggal 2 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Syamsu Rijal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 572090;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM. III-16/D/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Deden, Praka NRP 31010707810181, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 61-K/PM.III-16/D/IV/2012 tanggal 25 Mei 2012, untuk selebihnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/61-K/PM.III-16/AD/V/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 22 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir kesatu dan kedua dengan alasan persidangan *Judex Facti in casu* telah melanggar ketentuan Pasal 223 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan berkas perkara dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permintaan banding diajukan. Demikian pula putusan *Judex Facti* telah melanggar prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam mengadili perkara Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. *In casu* berkas perkara Terdakwa diterima oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 22 Maret 2018 dan pada tanggal 2 April 2018 perkara *in casu* telah diadili dan diputus oleh *Judex Facti*. Dengan demikian tidak ada ketentuan undang-undang yang dilanggar utamanya prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi lainnya yang berkenaan dengan keberatannya atas penggunaan hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 9 Mei 2011 yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung *amphetamine* sebagaimana dalam Surat dari Labforcab Makassar Nomor Lab 496/KNNF/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 dengan alasan tidak mempunyai nilai pembuktian. *In casu Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah didasarkan pada alat bukti yang cukup sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP. Bahwa surat hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Labforcab Makassar *in casu*, merupakan barang bukti berupa surat yang ternyata telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 Nur Rahmat alias Rahmat, Saksi-2 Sapriadi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 Nur Rahmat, Saksi-2 Sapriadi dan Bripka Rustam Efendi telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumah Bripka Rustam Efendi di

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Wayong Kelurahan Tobuha Kecamatan Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, terdapat alat bukti petunjuk yang dapat menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu*. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, sudah terang dan jelas terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer;

- Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi atas penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkenaan dengan ketidaklayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang mengubah pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-16 Makassar, khususnya dengan menambah pidana tambahan pemecatan, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan pidanaan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek hukum pidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DEDEN, Praka, NRP. 31010707810181** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 195 K/MIL/2018